

PEMBINAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGGUNAAN BAHAN PANGAN BERBAHAYA DI KOTA SAMARINDA

Nur Afifah Rizki D¹, Achmad Djumlani², Rosa Anggraeny³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Badan POM menjalankan prosedur dalam pengawasan bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda dan apa saja factor penghambat yang mempengaruhi BPOM dalam menjalankan proses pembinaan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Badan POM Kota Samarinda sudah melakukan pengawasan terkait bahan pangan berbahaya secara maksimal. Namun ada beberapa factor yang menghambat kinerja BPOM Kota Samarinda adalah wilayah cakupan pengawasan Badan POM sangat luas sehingga tidak semua wilayah terjangkau dalam pengawasan, Peredaran bahan pangan berbahaya masih sangat mudah dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas SDM di Balai Besar POM masih terbatas.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan POM kota Samarinda

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Banyak produk pangan yang banyak dikonsumsi konsumen setiap harinya, yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di dalam toko – toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman bahan tambahan berbahaya.

Agar harga suatu produk makanan bisa dijangkau oleh konsumen, pelaku usaha berupaya dengan cara menekan biaya produksi, upaya yang dilakukan untuk menekan biaya produksi diantaranya dengan memilih bahan baku yang harganya murah dan menambahkan bahan tambahan makanan dalam produk yang mereka hasilkan. Pembelian bahan baku yang murah dan pemberian bahan tambahan makanan dalam produk makanan dapat menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau masyarakat. Meski harga sebuah produk makanan dapat dijangkau masyarakat bukan berarti dengan serta merta suatu produk makanan dapat laris di pasaran, tetapi perlu ada peran media untuk menginformasikan tentang produk makanan yang dihasilkan pelaku usaha.

Hasil pengawasan Badan POM Kota Samarinda selama tahun 2015 masih ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan, antara lain :

1. Natrium benzoat pada daging olahan (sosis,bakso) selai, edible ice, dan manisan buah yang penggunaannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan.
2. Sakarin dan siklomat pada manisan buah edible ice yang penggunaannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan.
3. Kadar yodium pada garam yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dibawah 30ppm.
4. Ikan asin yang mengandung logam berat.
5. Kerupuk yang mengandung Rhodamin B.

Maraknya produk dan makanan dengan berbagai cita-rasa dan aneka warna menjadi magnet yang mampu menggoda orang untuk merogoh koceknya, terutama pada anak-anak yang merupakan konsumen pasar paling menguntungkan. Meskipun produsen membuat makanan dengan olahan higienis, tetapi kita harus waspada dan bertanya, mengapa berbagai makanan atau minuman yang berwarna-warni dan rasanya sangat manis dapat dijual dengan harga relatif murah? Bagaimana pula para produsen membuat makanan yang terbuat dari buah-buahan, atau santan atau kelapa parut tetapi tidak cepat basi?

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penggunaan bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda?
2. Apa saja factor penghambat yang dihadapi dalam pembinaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penggunaan bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda?

Teori dan Konsep

Konsep

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono, 2012:41). Teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang logis berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki peraturan sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2012:41).

Pengawasan

Dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai. Agar tujuan tersebut tercapai setiap organisasi maupun instansi merencanakan strategi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali banyak ditemui kendala-kendala yang membuat rencana awal tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pengawasan untuk membantu meminimalisir adanya kendala-kendala tersebut.

Dijelaskan bahwa, pengawasan itu penting dilaksanakan dalam sebuah manajemen organisasi. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Hal ini dijelaskan oleh Murdick (dalam Fattah, 2009: 101)

Konsep Pangan

Menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Definisi Konsepsional

Dalam hal ini penulis menganggap perlu untuk merumuskan definisi konsepsional dari penelitian ini, agar jelas apa fenomena atau fakta yang penulis amati dalam penelitian ini. Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan. Definisi konsepsional merupakan bagian-bagian dari definisi-definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi konsepsional dalam penelitian skripsi dengan judul Pembinaan Pengawasan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Dalam Bahan Pangan Berbahaya Di Kota Samarinda adalah suatu proses pelaksanaan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM Kota Samarinda guna melindungi konsumen dari penggunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan oleh pelaku usaha pangan di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Dalam penelitian “Pembinaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Bahan Pangan Berbahaya Di Kota Samarinda” peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

Kemudian menurut Moleong (2013:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasinya. Yang didasarkan pada upaya membangun mereka yang diteliti yang rinci. Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Jadi penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan metode analisis kualitatif.

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual, aktual tentang fakta-fakta dan bersifat populasi atau obyek tertentu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Metode *Purposive Sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara (Arikunto 2012:128). Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda.
- b. Teknik *Accidental Sampling*, untuk melengkapi data yang diperlukan, yaitu mencari informasi dari masyarakat yang kebetulan ditemui di BPOM Kota Samarinda.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a) Dokumen-dokumen.
 - b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.
 - c) Internet/website.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu : Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk makanan cenderung meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat milih makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dilain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, permintaan pasar yang meningkat membuat para produsen tidak lagi memperhatikan mutu produk yang diproduksi.

Dengan demikian Indonesia harus memiliki Ssistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi peredaran bahan berbahaya dalam pangan untuk melindungi

keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.

Pembinaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa menurut staff Badan POM telah melakukan pengawasan terhadap bahan pangan berbahaya dengan baik. Di pasaran masih terdapat banyak bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, ada banyak produsen makanan yang mengambil keuntungan dengan menggunakan bahan berbahaya tersebut.

Pembinaan Pengawasan Melalui Koordinasi

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa Badan POM memang benar telah mengunjungi beberapa pasar di wilayah Kota Samarinda untuk menjalankan tugasnya dalam mengontrol peredaran Makanan dan Obat berbahaya. Namun perihal pengawasan melalui Koordinasi yang telah disebutkan, Tidak terjadi dilapangan.

Pembinaan Pengawasan Melalui Fasilitasi

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa orang berpendapat bahwa adanya layanan informasi tersebut sudah cukup baik, hanya saja beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya layanan tersebut. Bisa jadi hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Badan POM terkait layanan tersebut. Pembinaan pengawasan oleh Badan POM melalui fasilitasi tidak hanya bertumpu pada layanan informasi saja. Disebutkan juga dalam wawancara dengan staff Bidang Layanan Informasi Konsumen bahwa dalam pembinaan pengawasan melalui fasilitasi juga dapat dilakukan melalui layanan pengaduan konsumen yang akan di proses oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM. Layanan pengaduan tersebut menampung pengaduan masyarakat berkaitan dengan mutu, keamanan, permasalahan dan aspek legalitas produk obat, makanan, dan minuman, kosmetika dan perbekalan kesehatan, rumah tangga, obat tradisional, narkotika. Adapun data terkait pengaduan dari masyarakat tentang produk makanan dalam 5 tahun terakhir

Pembinaan Pengawasan Pangan Melalui Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui satu sarana dapat melakukan beberapa jenis pelanggaran. Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan tindak lanjut antara lain: penarikan dan pemusnahan produk, peringatan, pro-justisia, pengembalian produk dan pembinaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap sarana distribusi bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang dimaksud adalah bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat bersama Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya dan Badan POM terhadap 88 sarana distribusi resmi bahan berbahaya yang terdiri dari Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2), Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2), diperoleh hasil 48 (54,55%) sarana yang memenuhi ketentuan 40 (45,45%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah dalam hal aspek perizinan, pengadaan, pendistribusian maupun administrasi pelaporan.

Sebaran temuan produk TMS dapat dilihat dari data yang tersaji berdasarkan jenis temuan produk pangan rusak, TIE, dan kedaluwarsa di 5 wilayah besar tempat temuan. Dari temuan tersebut BPOM Kota Samarinda melakukan monitoring langsung ke beberapa lokasi tersebut

Faktor Penghambat Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda

Jadi berdasarkan wawancara dan dilihat dari data tersebut BPOM banyak memiliki kendala dalam pelaksanaan pengawasan, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional dibidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai diseluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sector terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

Pembahasan

Pembinaan Pengawasan Melalui Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Badan POM belum melakukan kegiatan pembinaan pengawasan melalui koordinasi secara tepat sesuai yang telah disebutkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 43 dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan no 2 Tahun 2013. Pada saat wawancara Kepala Badan POM menyebutkan bahwa BPOM bekerja sama dengan beberapa sector pemerintah untuk membantu agar kegiatan pengawasan peredaran bahan berbahaya memiliki hasil yang lebih maksimal. Namun pada prakteknya di masyarakat Badan POM sangat jarang sekali melakukan kerjasama bersama dengan instansi yang telah disebutkan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Dinas Kesehatan.

Pembinaan Pengawasan melalui Fasilitasi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pedagang dan juga masyarakat, mereka menyebutkan bahwa banyak yang masih belum mengetahui terkait dengan layanan yang diberikan oleh Badan POM, ini memperlihatkan bahwa Badan POM kurang bersosialisasi terkait dengan layanan yang disediakan ini. Banyak dari masyarakat yang mengetahui masalah produk berbahaya hanya dari brosur ataupun surat kabar, itupun kebanyakan hanya produk kosmetik dan sangat jarang adanya informasi mengenai produk makanan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Badan POM kurang berkonsentrasi terhadap produk pangan berbahaya yang beredar dipasaran.

Pembinaan Pengawasan Melalui Monitoring dan Evaluasi

Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI no.43 Tahun 2013 dengan Kepala BPOM no.2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang harus dilakukan BPOM untuk meminimalisir penggunaan bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda. Tahapan Monitoring dan Evaluasi merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam suatu pengawasan untuk mengetahui apa saja kekurangan dari program kerja yang sudah dijalankan. Adanya tahapan monitoring dan evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan yang baru dimasa mendatang.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa Badan POM melakukan pembinaan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring dengan baik di beberapa wilayah di Kota Samarinda. Namun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, didapatkan penjelasan bahwa Badan POM melakukan Sosialisasi yang kebanyakan hanya berfokus pada Kosmetik saja, sosialisasi terhadap bahan pangan berbahaya dilakukan hanya melalui selebaran brosur dimana hal tersebut dapat dikatakan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Faktor Penghambat dalam Pembinaan Pengawasan Bahan Pangan Berbahaya di Kota Samarinda

Dari semua hasil wawancara dengan key informan dan informan serta dari beberapa sumber lainnya. Masih banyak terdapat factor penghambat proses pengawasan terhadap bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda. Dari hasil penelitian penulis akan menjelaskan satu-persatu factor penghambat dalam pengawasan bahan pangan berbahaya adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Cakupan Pengawasan Badan POM di Samarinda. Dengan area cakupan pengawasan yang luas sampai saat ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan-jalan poros yang menghubungkan antara kabupaten/kota masih banyak yang rusak bahkan terputus, inilah yang menyebabkan pola transportasi harus ditempuh juga melalui udara dan air. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan proses pengawasan.

Masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, khususnya Tarakan, Nunukan, Malinau dan Berau disebabkan karena masih adanya unsur pasokan dan permintaan (*supply-demand*) di jalur ilegal. Dari sisi pasokan (*supply*) dipengaruhi oleh sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera dan rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan yang mengakibatkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM. Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*) dipengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dengan konsumsi pangan ilegal, trend pangan ilegal sebagai oleh-oleh khas daerah dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko membeli obat dan makanan di jalur ilegal. Serta perlunya dukungan dan komitmen dari lintas sektor terkait untuk memberantas produk ilegal di wilayah perbatasan.

2. Mudahnya Peredaran Produk Pangan Berbahaya di Pasar Bebas. Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut seafast center yang bekerjasama dengan BPOM Indonesia Bahan Berbahaya yang sering digunakan dalam pangan mudah didapat dan diperjual-belikan dipasar secara bebas. Hal ini membuat peningkatan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya semakin meningkat.

3. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan Inspektur terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan masih terbatas. Untuk meningkatkan kualitas kerja BPOM dalam bidang pengawasan khususnya pengawasan bahan berbahaya dalam pangan tentu memerlukan SDM/Tenaga kerja yang mencukupi dan berkualitas. Dilihat dari laporan tahunan BPOM Tahun 2015 BPOM masih sangat jauh untuk memenuhi standar jumlah kinerja yang dapat mengoptimalkan proses pengawasan. Keterbatasan SDM ini mengurangi kualitas kerja BPOM Kota Samarinda. Karena kurangnya pegawai banyak sarana yang tidak dapat dilakukan uji lab. Keberhasilan pencapaian kinerja BPOM diukur melalui indicator masing-masing kegiatan yang dilakukan. Karena factor kekurangan pegawai BBPOM tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal. Hal ini tentu sangat merugikan karena Kepala BBPOM Kota Samarinda menjelaskan

bahwa BBPOM tiap tahunnya memiliki target sendiri untuk memenuhi kinerja dibidang pengawasan khususnya untuk uji sampling bahan berbahaya.

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembinaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Bahan Pangan Berbahaya Di Kota Samarinda, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu :

Badan POM belum melakukan kegiatan pembinaan pengawasan melalui koordinasi secara tepat sesuai yang telah disebutkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 43 dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan no 2 Tahun 2013. Pada saat wawancara Kepala Badan POM menyebutkan bahwa BPOM bekerja sama dengan beberapa sector pemerintah untuk membantu agar kegiatan pengawasan peredaran bahan berbahaya memiliki hasil yang lebih maksimal. Namun pada prakteknya di masyarakat Badan POM sangat jarang sekali melakukan kerjasama bersama dengan instansi yang telah disebutkan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Dinas Kesehatan.

Badan POM Kota Samarinda disebutkan bahwa bentuk dari pembinaan pengawasan melalui fasilitasi adalah disediakannya layanan informasi dan layanan pengaduan konsumen agar memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi terkait produk-produk yang ingin diketahui. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ternyata Badan POM kurang bersosialisasi terkait dengan layanan yang disediakan ini. Banyak dari masyarakat yang mengetahui masalah produk berbahaya hanya dari brosur ataupun surat kabar, itupun kebanyakan hanya produk kosmetik dan sangat jarang adanya informasi mengenai produk makanan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Badan POM kurang berkonsentrasi terhadap produk pangan berbahaya yang beredar dipasaran.

monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang harus dilakukan BPOM untuk meminimalisir penggunaan bahan pangan berbahaya di Kota Samarinda Samarinda. Tahapan Monitoring dan Evaluasi merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam suatu pengawasan untuk mengetahui apa saja kekurangan dari program kerja yang sudah dijalankan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa Badan POM melakukan pembinaan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring dengan baik di beberapa wilayah di Kota Samarinda. Namun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, didapatkan penjelasan bahwa Badan POM melakukan Sosialisasi yang kebanyakan hanya berfokus pada Kosmetik saja, sosialisasi terhadap bahan pangan berbahaya dilakukan hanya melalui selebaran brosur dimana hal tersebut dapat dikatakan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya dalam pangan adalah :

- a. Wilayah cakupan pengawasan Balai Besar POM di Kota Samarinda sangatlah luas sehingga pengawasan tidak bisa merata
- b. Mudahnya peredaran produk pangan berbahaya di pasar-pasar bebas
- c. Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya Badan POM lebih meningkatkan lagi kegiatan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait sehingga proses pembinaan pengawasan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebaiknya Badan POM di Samarinda memberikan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan adanya layanan aduan konsumen kepada masyarakat agar pengawasan melalui fasilitasi ini dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat.

Sebaiknya Badan POM mempersempit wilayah kerjanya dengan cara membuka sektor-sektor baru didaerah-daerah agar mudah dijangkau. Hal ini juga dapat dilakukan agar kualitas kinerja pengawasan BPOM terkait kegiatan monitoring dan evaluasi bahan pangan Kota Samarinda semakin meningkat.

Sebaiknya BPOM Samarinda memberikan edukasi secara tegas dan merata kepada masyarakat terkait produk pangan berbahaya yang dapat disalah gunakan dalam produksi makanan agar para konsumen tidak mengalami dampak buruk dari bahan berbahaya tersebut. Selain itu agar kiranya BPOM Kota Samarinda memperbanyak penyebaran informasi-informasi terkait produk berbahaya kepada penjual maupun konsumen secara rutin dan berkala.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta
- Agus Dwiyanto, dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah mada University press.
- Ali Nurdin.2012,dkk Pengantar Ilmu komunikasi, Cet; I (Surabaya : IAIN SA Press,2013)
- Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4, Yogyakarta: BPF
- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Jakarta : Rajawali Pers
- Easton, David. 1969. "The New Revolution in Political Science" di dalam American Political. Science Review LXIII (Desember)
- Henry Guntur. 2014. PengkajianPragmatik. Bandung: Angkasa.
- Islamy, Budiman. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif Jakarta : Rajawali Pers